

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Metode Bahtsul Masail**

##### **1. Pengertian Metode Bahtsul Masail**

Secara etimologi, metode berasal dari kata *method* yang berarti cara yang sistematis yang digunakan untuk mencapai tujuan.<sup>15</sup> Sedangkan menurut bahasa dalam kamus besar Bahasa Indonesia metode adalah cara yang teratur dan berfikir baik untuk mencapai maksud. Adapun dalam bahasa arab metode disebut *thoriqot* (jalan). Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa metode berarti suatu cara yang harus dilalui untuk menyajikan bahan pelajaran agar mencapai tujuan pelajaran. Bahtsul masa'il merupakan kata majemuk dari dua kata yaitu *bahtsu* yang berarti pembahasan, dan *masa'il* yang berarti masalah-masalah.<sup>16</sup>

Melalui bahtsul masa'il para santri dapat memperluas dan mengembangkan pemikiran keislamannya. Metode bahtsul masa'il merupakan metode pembelajaran yang mirip dengan metode diskusi/seminar. Dengan gambaran beberapa orang santri dengan jumlah tertentu membuat *halaqoh* (kelompok atau golongan) yang dipimpin langsung oleh kyai atau ustadz atau mungkin juga dipimpin oleh santri yang senior untuk membahas atau mengkaji suatu persoalan yang telah ditentukan sebelumnya.

---

<sup>15</sup> I.L. Pasaribu dan B,Simanjutak, *Proses Belajar Mengajar* (Bandung: Tarsito, 1983), h.13

<sup>16</sup> Ridwan Qoyyum Said, *Rahasia Sukses Fuqoha'* (kediri : Mitra Gayatri,2004) h.61

Aktivitas bahtsul masa'il menempatkan santri bukan saja sebagai objek penelitian, melainkan subjek yang saling belajar. Biasanya, santri yang terlibat pada aktivitas ini adalah santri senior yang dianggap mampu menguasai materi kitab kuning.

Karena objek kajiannya merujuk pada pendalaman kitab kuning yang dipelajarinya dengan tujuan agar para santri terlibat aktif dalam pembelajaran. Sehingga santri bukan merupakan objek pasif dalam pembelajaran yang hanya menerima pembelajaran tanpa *reserve* materi yang diajarkan oleh gurunya melainkan subjek yang saling belajar. Dalam konteks ini dialektika pemikiran berlangsung secara produktif serta dapat menumbuhkan pemikiran-pemikiran yang kritis dan analitis bisa diharapkan.<sup>17</sup>

Tujuan dari pelaksanaan metode bahtsul masail sendiri adalah untuk melatih para santri untuk berfikir kritis, berdiskusi, dan memecahkan masalah dengan menggunakan rujukan atau referensi yang jelas. Selain itu juga untuk melatih para santri tentang cara berargumentasi dengan menggunakan nalar yang lurus.

## **2. Cara Pengambilan Keputusan dalam Bahtsul Masail**

Adapun sistem pengambilan keputusan dalam bahtsul masail dibuat dalam kerangka bermadzhab kepada salah satu empat madzhab yang disepakati dan mengutamakan bermadzhab secara qouly (mengikuti

---

<sup>17</sup> HM.Amin Haedari, *Masa Depan Pesantren Dalam Tantangan Modernitas dan Tantangan Kompleksitas Global*, (Jakarta: IRD PRESS) h.147

pendapat yang sudah jadi). Prosedur pengambilan jawaban masalah dalam bahtsul masail disusun sebagai berikut:

- a. Keputusan kitab-kitab bahtsul masa'il bersumber dari kitab-kitab *Madzhabil Arba'ah*. Di luar kitab-kitab *Madzhabil Arba'ah* tidak boleh dipakai sebab madzhab-madzhab di luar Madzhabil Arba'ah belum pernah dibukukan, namun untuk permasalahan-permasalahan yang bisa ditemukan syarat dan rukunnya boleh diikuti meskipun di luar *Madzhabil Arba'ah*.
- b. Dalam kasus tidak ada satu qoul/wajah sama sekali yang memberikan penyelesaian, maka dilakukan *ilhaq al-masa'il bi nadza'iriha* (menyamakan hukum suatu kasus/masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab) menyamakan dengan pendapat yang sudah jadi. Namun untuk orang-orang yang sudah mencapai derajat *faqih* diperbolehkan menggunakan metode *ilhaq* dengan syarat masalah-masalah yang diilhaq-kan bukan masalah-masalah yang termasuk kategori sulit (membutuhkan pemikiran yang panjang untuk menemukan titik persamaannya). Begitu pula seorang *faqih* diperbolehkan memakai kaidah-kaidah madzhab yang bersifat umum.
- c. Tidak boleh menggunakan ta'bir berupa ayat-ayat Al-Qur'an atau Hadist yang masih mentah, tanpa interpretasi dari para ulama' yang memenuhi kriteria mufassir. Jika memakai ta'bir dari al-qur'an atau

hadist, maka harus disertai penjelasan dari para ulama' mengenai ayat-ayat atau hadist tersebut

- d. Jika memakai madzhab diluar Syafi'i supaya dijelaskan syarat dan rukunya berkaitan dengan masalah tersebut menurut madzhab yang bersangkutan. Karena termasuk salah satu persyaratan *taqlid*, yaitu harus mengetahui syarat, rukun, dan kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan madzhab yang diikuti.
- e. Menurut ulama' fikih sosial dan juga keputusan Nahdlatul Ulama', qoul dloif sebaiknya dipakai pegangan untuk memutuskan masalah-maslaah yang sudah berlaku di masyarakat. Karena keputusan bahtsul masa'il bukan termasuk fatwa *naum* hanya sekedar *irsyad* (memberi petunjuk). Dengan catatan qoul tersebut tidak sangat lemah.
- f. Teks-teks *fuqoha'* mengenai suatu permasalahan yang dzhohirnya terjadi *takhaluf* (perbedaan) dan *tanafi* (saling menafikan), jika masih mungkin di*jami'*-kan (dicarikan titik temu) maka wajib men*jami'*-kannya.
- g. Dalam kasus ketika jawaban dicukupi oleh ibarat kitab dan di sana hanya terdapat satu wajah (pendapat ulama' madzhab) maka dipakailah qoul/wajah tersebut sebagaimana diterangkan dalam ibarat tersebut

Adapun prosedur pemilihan *qoul/wajah* dilakukan sebagai berikut:

- 1) Ketika dijumpai beberapa qoul/wajah dalam satu masalah yang sama, maka diusahakan memilih salah satu pendapat.
- 2) Pemilihan salah satu pendapat dilakukan dengan cara mengambil pendapat yang lebih maslahah (baik) atau yang lebih kuat.

## **B. Madrasah**

### **1. Pengertian Madrasah**

Madrasah dilihat dari segi bahasa berasal dari kata *darosa* yang artinya belajar, sedangkan madrasah itu sendiri berarti tempat belajar. Persamaan kata madrasah dalam bahasa Indonesia adalah sekolah, sementara itu pengertian yang berasal dari bahasa Arab di atas menunjukkan bahwa tempat belajar tidak mesti di suatu tempat tertentu, tetapi bisa dilaksanakan di mana saja, misalnya di rumah, surau, langgar atau di masjid. Sedangkan secara istilah madrasah berarti lembaga pendidikan yang mempunyai porsi lebih terhadap mata pelajaran agama khususnya Islam atau sering disebut dengan sekolah agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata madrasah secara teknis mempunyai arti atau konotasi tertentu, yaitu suatu gedung atau bangunan tertentu yang lengkap dengan segala sarana dan fasilitas yang menunjang proses belajar

agama.<sup>18</sup> Al-Zarnuji meyakinkan bahwa metode bahtsul masa'il lebih berhasil dari pada mengulang-mengulang pelajaran secara personal.<sup>19</sup>

## **2. Madrasah sebagai institusi pendidikan**

Pada awalnya pesantren memang didirikan untuk pengajaran agama Islam, karena itu tidak terlalu salah jika sebagian orang di luar pesantren memandang pesantren sebagai tempat pengajaran agama Islam. Pesantren sejatinya telah lama banyak berubah. Jika dulu pesantren hanya mengajarkan kitab kuning, kini kurikulum pesantren telah mengadopsi kurikulum madrasah, banyak juga pesantren yang mengadopsi kurikulum sekolah, bahkan banyak pesantren yang menyusun kurikulumnya sendiri dengan menggabungkan antara kurikulum madrasah dan sekolah sekaligus. Itu berarti bahwa pesantren kini telah mengajarkan ilmu-ilmu umum seperti matematika, sains, ilmu pengetahuan sosial, pendidikan kewarganegaraan dan lain sebagainya sebagaimana layaknya institusi pendidikan madrasah atau sekolah.<sup>20</sup>

Sejalan dengan Undang-undang Pendidikan tahun 1989, pada dasarnya madrasah sepadan dengan sekolah umum, yang menyebabkan madrasah berbeda ialah penekanan khususnya pada mata pelajaran agama Islam, inilah yang membuat madrasah lebih Islami dari pada sekolah

---

<sup>18</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Houve, 1993), h 105

<sup>19</sup> Syeh Ibrohim ibnu Ismail, Syarah Ta'lim Al-Mutaallim li al-Zarnuji (Indonesia : Dar Al-Ihya Al Kutub Al-Arabiyah,t.t) h.30

<sup>20</sup> Achmad Muchaddam Fahham. *Pendidikan Pesantren: Pola Pengasuhan, Pembentukan Karakter, Dan Perlindungan Anak*. (Jakarta: P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika, 2015), h. 1

lainnya, seperti sekolah-sekolah umum lainnya. Madrasah sebagai institusi pendidikan juga terdiri dari tiga tingkat pendidikan: Madrasah Ibtidaiyah (Dasar, 6 tahun), Madrasah Tsanawiyah (Menengah Pertama, 3 tahun), dan Madrasah Aliyah (Menengah Atas, 3 tahun).<sup>21</sup>

Madrasah sebagai institusi pendidikan, dilandasi oleh motivasi pendirian Madrasah yaitu: Motivasi agama, dan motivasi ekonomi karena berkaitan dengan ketenaga kerjaan, juga motivasi politik. Dengan berdirinya Madrasah maka, pendidikan Islam memasuki periode baru yaitu pendidikan menjadi fungsi bagi negara, dan sekolah-sekolah dilembagakan untuk tujuan pendidikan sectarian dan indoktrinasi politik.<sup>22</sup>

### **3. Jenjang Madrasah di Indonesia**

Pada masa orde baru madrasah sudah dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat mulai dari masyarakat kelas bawah sampai masyarakat menengah ke atas. Sedangkan pertumbuhan jenjangnya menjadi 5 (jenjang) pendidikan yang secara berturut-turut sebagai berikut:

#### **a. Raudlatul Athfal\Bustanul Athfal**

Terdiri dari 3 tingkat: Tingkat A untuk kisaran anak umur 3-4 tahun Tingkat B untuk kisaran anak umur 4-5 tahun, dan Tingkat C untuk kisaran anak umur 5-6 tahun.

#### **b. Madrasah Ibtidaiyah**

---

<sup>21</sup> Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam, Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 2002), h. 72

<sup>22</sup> Maksum, *Madrasah Sejarah dan Perkembangannya*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 63

Madrasah Ibtidaiyah ialah lembaga pendidikan yang memberikan pendidikan dan pengajaran rendah serta menjadikan mata pelajaran agama Islam sebagai mata pelajaran dasar yang sekurang-kurangnya 30% disamping mata pelajaran umum.

Adapun pada Madrasah Ibtidaiyah ini terdapat 6 tingkat: Tingkat 1 untuk siswa umur 6-7 tahun, tingkat 2 untuk siswa umur 7-8 tahun, tingkat 3 untuk siswa umur 8-9, tingkat 4 untuk siswa umur 9-10, tingkat 5 untuk siswa umur 10-11, dan tingkat 6 untuk siswa umur 11-12.

c. Madrasah Tsanawiyah

Madrasah Tsanawiyah ialah lembaga pendidikan yang memberikan pendidikan dan pengajaran tingkat menengah pertama dan menjadikan mata pelajaran agama Islam sebagai mata pelajaran dasar yang sekurang-kurangnya 30% di samping mata pelajaran umum.

d. Madrasah Aliyah

Madrasah Aliyah ialah lembaga pendidikan yang memberikan pendidikan dan pengajaran tingkat menengah ke atas dan menjadikan mata pelajaran agama Islam. Sebagai mata pelajaran dasar yang sekurang-kurangnya 30% di samping mata pelajaran umum. Dewasa ini Madrasah Aliyah memiliki jurusan-jurusan diantaranya Ilmu Agama, Fisika, Biologi, Ilmu Pengetahuan Sosial dan Budaya.



e. Madrasah Diniyah Takmiliyah

Madrasah Diniyah Takmiliyah ialah lembaga pendidikan dan pelajaran agama Islam, yang berfungsi terutama untuk memenuhi hasrat orang tua agar anak-anaknya lebih banyak mendapat pendidikan agama Islam.<sup>23</sup>

Dalam Madrasah Diniyah Takmiliyah ini, biasanya metode pembelajarannya menggunakan metode bandongan. Bandongan adalah pengajaran dimana para santri mengikuti pelajaran yang diterangkan oleh kiyai atau ustadz, sedangkan santri menyimak menggunakan kitab mereka masing-masing dan membuat catatan padanya.<sup>24</sup>

**C. Pembelajaran Fikih Kontekstual**

Menurut bahasa fikih artinya paham. Sedangkan menurut istilah adalah mengetahui hukum-hukum agama islam dengan cara atau jalan ijtihad. Menurut para pengikut imam syafi'i (*ashabus syafi'i*), fikih adalah ilmu yang menerangkan segala hukumagama yang berhubungan dengan perbuatan para *mukallaf* yang dikeluarkan (di-*istinbath*-kan) dari dalil-dalil yang jelas. Definisi ilmu fikih secara umum dalah suatu ilmu yang mempelajari bermacam-macam syariat atau hukum islam dan berbagai macam aturan

---

<sup>23</sup> Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan Islam, Untuk IAIN, STAIN, PTAIS, (Bandung : Pustaka Setia 1998), h. 234 – 239

<sup>24</sup> Pondok pesantren dan Madrasah diniyah, Pertumbuhan Dan Perkembangannya (Jakarta :Departemen Agama RI Direktorat Jendral Kelembagaan islam,2003),h.46

hidup bagi manusia baik yang bersifat individu baik yang berbentuk masyarakat sosial.<sup>25</sup>

Kontekstual adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata sehingga mendorong mereka untuk dapat menerapkannya didalam kehidupan.<sup>26</sup> Ada tiga konsepstual yang harus dipahami, yaitu:

- a. Kontekstual menekankan kepada proses keterlibatan siswa untuk menemukan materi, artinya proeses belajar diorientasikan pada proses pengalaman secara langsung.
- b. Kontekstual mendorong agar siswa dapat menemukan hubungan antara materi yang dipelajari dengan situasi kehidupan nyata. Artinya siswa dituntut untuk dapat menangkap hubungan antara pengalaman belajar disekolah dengan kehidupan nyata. Hal ini sangat penting sebgab dengan mengkorelasikan materi yang ditemukan dengan kehidupan nyata materi itu akan lebih bermakna dan akan tertanam erat dalam memori sehingga tidak mudah untuk dilupakan.
- c. Kontekstual mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan. Artinya kontekstual bukan hanya mengharapkan siswa dapat

---

<sup>25</sup> Nazar Bakry, *Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 8

<sup>26</sup> Wina Sanjaya, *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*, (Jakarta: Kencana, 2007), h.253

memahami materi yang dipelajarinya, akan tetapi bagaimana materi pelajaran itu dapat mewarnai perilakunya dalam kehidupan sehari-hari.<sup>27</sup>

Dari pengertian fikih dan kontekstual di atas bisa artikan bahwa pembelajaran fikih kontekstual ialah suatu pendekatan pembelajaran yang dapat menghubungkan isi materi Fikih dengan keadaan dunia peserta didik atau santri yang dibidang sangat nyata, serta pembelajaran fikih kontekstual ini dapat memotivasi peserta didik dalam menerapkan materi yang sudah di dapat dengan kehidupan sehari-hari.<sup>28</sup>

Adapun dalil yang dijadikan hukum syar'iyah mengenai perbuatan manusia ada empat yaitu Al-Qur'an, sunah, *ijma'*, *qiyas*.

### **1. Al-qur'an**

Al-quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai petunjuk bagi manusia. Al-quran juga sumber pertama bagi hukum-hukum Islam. Jika menjumpai sebuah permasalahan, maka pertama kali harus kembali kepada kitab Allah.

### **2. Sunnah**

Sunnah adalah yang bersandar kepada nabi, baik berupa perkataan, ataupun perbuatan. Bila tidak mendapatkan hukum dari suatu permasalahan dalam Al-Qur'an maka dapat merujuk kepada Sunnah dan wajib mengamalkannya jika mendapatkan hukum tersebut. Dengan

---

<sup>27</sup> Wina Sanjaya, Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 109-110

<sup>28</sup> Masitoh dkk, "Pencegahan Kekerasan Seksual Remaja Pada Model Pembelajaran Fiqih Kontekstual", Jurnal Pendidikan Agama Islam vol 9, no. 1(2022): 522, [Artikel itoh dan Muhajir.pdf \(uinbanten.ac.id\)](#)

syarat, benar-benar bersumber dari Nabi Muhammad SAW dengan sanad yang sah. Sunnah berfungsi sebagai penjelas al Qur'an dari apa yang bersifat global dan umum.

### **3. Ijma'**

Ijma' adalah kesepakatan seluruh ulama mujtahid dari umat Muhammad SAW dari suatu generasi atas suatu hukum syar'i, dan jika sudah bersepakat ulama-ulama tersebut, baik pada generasi sahabat atau sesudahnya, akan suatu hukum syari'at maka kesepakatan mereka adalah ijma', dan beramal dengan apa yang telah menjadi suatu ijma' hukumnya wajib. Dan dalil akan hal tersebut sebagaimana yang dikabarkan Nabi saw, bahwa tidaklah umat ini akan berkumpul (bersepakat) dalam kesesatan, dan apa yang telah menjadi kesepakatan adalah hak (benar).

### **4. Qiyas**

Qiyas adalah mencocokkan perkara yang tidak didapatkan di dalamnya hukum syar'i dengan perkara lain yang memiliki nash yang sehubungan dengannya, dikarenakan persamaan sebab/alasan antara keduanya. Qiyas meruju' apabila tidak mendapatkan nash dalam suatu hukum dari suatu permasalahan, baik di dalam Al Qur'an, sunnah maupun ijma'. Ia merupakan sumber rujukan keempat setelah Al Qur'an, as Sunnah dan Ijma'. Qiyas memiliki empat rukun yaitu, dasar (dalil), Masalah yang akan diqiyaskan, Hukum yang terdapat pada dalil dan Kesamaan sebab/alasan antara dalil dan masalah yang diqiyaskan.